



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa agar pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148);
22. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

Dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 15, ayat (5) diubah dan huruf b angka 1 (satu) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 (tiga), huruf d angka 1 (satu) diubah, huruf f angka 1 (satu) diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 (tiga), huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 2 (dua), huruf l diubah, huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 7 (tujuh), serta menambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Jasa Kepelabuhanan, meliputi:

1. Jasa Labuh;
2. Jasa Tambat;
3. Jasa Sandar;
4. Jasa Dermaga;
5. Jasa Pandu;
6. Jasa Tunda;

7. Jasa.....

7. Jasa Pelayanan Alat;
 8. Jasa Penumpukan;
 9. Jasa Pelayanan air bersih;
 10. Jasa Pelayanan listrik;
 11. Sewa Tanah;
 12. Sewa Ruang, Gudang, Kantor dan Kantin;
 13. Tanda Masuk (pass) kendaraan roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya;
 14. Jasa Keberangkatan Kendaraan Bermotor;
 15. Jasa Pelayanan Pengukuran dan Kesempurnaan Kapal.
- b. Jasa Kepelabuhan lainnya, meliputi:
1. Pemberian izin pembangunan Dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS), PELSUS dan bangunan terapung di atas permukaan air untuk tongkang penjualan BBM;
 2. Pemberian Izin bagi kapal yang melakukan pekerjaan pengerukan di perairan;
 3. Pemberian izin dan atau rekomendasi salvage;
 4. Pemberian izin Pekerjaan Bawah Air (PBA);
 5. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
 6. Pemberian izin Operasi Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- (3) Retribusi Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tidak dikenakan terhadap:
- a. Kapal Pemerintah dan atau kapal yang digunakan oleh dan untuk kepentingan Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. Kapal yang digunakan untuk penelitian;
 - c. Kapal Palang Merah/Kapal Bulan Sabit Merah dan sejenisnya;
 - d. Kapal SAR; dan
 - e. Kapal yang digunakan dalam rangka pemberian bantuan sosial dan atau penanggulangan bencana.
- (4) Tata cara pemberian izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Jasa labuh

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kapal yang melakukan kegiatan labuh:		
	a. Kapal yang akan melaksanakan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan	500
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT Per Kunjungan	400
	b. Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:		
	1. Kapal angkutan laut dalam Negeri.	Per GT Per Bulan	700
	2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT Per Bulan	400

	3. Kapal Keruk	Per GT Per Tahun	50.000
	c. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0,018
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan	200
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT Per Kunjungan	100
2.	Kapal yang melakukan kegiatan didermaga untuk kepentingan sendiri dan dipelabuhan khusus :		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT Per Kunjungan	100

b. Pelayanan jasa tambat dan Jasa Sandar kapal:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):		
	1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per etmal (hari)	US \$ 0,035
	2.Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per etmal (hari)	50
	3.Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	30
	b.Tambatan Dolphin, Pelampung:		
	1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per etmal (hari)	US \$ 0,020
	2.Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per etmal (hari)	30
	3.Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	20
	c. Tambatan pinggiran atau talud:		
	1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per etmal (hari)	US \$ 0,005
	2.Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per etmal (hari)	20
	3.Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	15
2	Jasa sandar di Pelabuhan penyeberangan:		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT Per Jam	75
	b. Dermaga beton	Per GT Per Jam	35
	c. Dermaga kayu	Per GT Per Jam	25

3	Jasa Tambat di Pelabuhan Penyeberangan :		
	a. Dermaga beton Jembatan bergerak	Per GT Per sekali tambat	150
	b. Dermaga beton	Per GT Per sekali tambat	60
	c. Dermaga kayu	Per GT Per sekali tambat	25

c. Pelayanan jasa dermaga di Pelabuhan Umum :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum:		
	a. Barang ekspor dan impor	Per ton/ per M ³	550
	b. Barang tidak dalam kemasan:		
	1. menggunakan alat khusus/ mekanis		
	- Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula).	Per ton/ per M ³	1.000
	- Barang lainnya (kelontong)	Per ton/ per M ³	800
	2. tidak menggunakan alat khusus/mekanis (secara truck losing)		
	- Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	Per ton/ per M ³	500
	- Barang lainnya (kelontong)	Per ton/ per M ³	400
	c. Hewan:		
	1. Kerbau, sapi, dan sejenisnya	Per ekor	4.000
	2. Kambing dan sejenisnya	Per ekor	2.500
	3. Ayam, unggas	Per ekor	500
	d. Tumbuhan:		
	1. Bibit tumbuh-tumbuhan	Per batang	50
	2. Sayur dan buah-buahan	Per ton	2.150

d. Pelayanan jasa pandu adalah :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa pemanduan:		
	1. Pemanduan dengan jarak 0 s/d 5 mil.		
	a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per kapal per gerakan	200.000
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per kapal per gerakan	300.000
	- (ukuran 751 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	400.000
	- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	1.000

	<p>b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ukuran 300 GT s/d 500 GT) - (ukuran 501 GT s/d 750 GT) - (ukuran 751 GT s/d 1000 GT) - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah 	<p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT kelebihan per gerakan</p>	<p>USD.40</p> <p>USD.55</p> <p>USD.70</p> <p>US \$ 0.24</p>
	<p>2. Pemanduan dengan jarak 5 s/d 10 mil.</p> <p>a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ukuran 300 GT s/d 500 GT) - (ukuran 501 GT s/d 750 GT) - (ukuran 751 GT s/d 1000 GT) - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah <p>b. Kapal Angkutan Laut Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ukuran 300 GT s/d 500 GT) - (ukuran 501 GT s/d 750 GT) - (ukuran 751 GT s/d 1000 GT) - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah 	<p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT kelebihan per gerakan</p>	<p>300.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> <p>10.000</p> <p>USD.70</p> <p>USD.100</p> <p>USD.130</p> <p>USD.2</p>

e. Pelayanan jasa tunda:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<p>Jasa tunda:</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ukuran 300 GT s/d 500 GT) - (ukuran 501 GT s/d 750 GT) - (ukuran 751 GT s/d 1000 GT) - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah <p>2. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ukuran 300 GT s/d 500 GT) - (ukuran 501 GT s/d 750 GT) - (ukuran 751 GT s/d 1000 GT) - Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah 	<p>Per unit Perjam</p> <p>Per unit Perjam</p> <p>Per unit Perjam</p> <p>Per GT kelebihan Perjam</p> <p>Per unit Perjam</p> <p>Per unit Perjam</p> <p>Per unit Perjam</p> <p>Per GT kelebihan Perjam</p>	<p>100.000</p> <p>250.000</p> <p>500.000</p> <p>10.000</p> <p>USD.30</p> <p>USD.45</p> <p>USD.60</p> <p>USD.0.12</p>

f. Tarif.....

f. Tarif dasar jasa pelayanan Alat:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Pelayanan Alat: Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan:		
	1. Alat Mekanik		
	a. Sewa Forklif		
	- (ukuran 0 s/d 2 Ton)	Per unit Perjam	50.000
	- (Lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton)	Per unit Perjam	75.000
	- (Lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton)	Per unit Perjam	100.000
	- (Lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton)	Per unit Perjam	150.000
	- (Lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton)	Per unit Perjam	200.000
	- (Lebih dari 10 Ton)	Per unit Perjam	300.000
	b. Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	- (ukuran 0 s/d 3 Ton)	Per unit Perjam	100.000
	- (Lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton)	Per unit Perjam	150.000
	- (Lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton)	Per unit Perjam	200.000
	- (Lebih dari 15 Ton s/d 25 Ton)	Per unit Perjam	300.000
	- (Lebih dari 25 Ton)	Per unit Perjam	400.000
	c. Motor Boat		
	- Ukuran 40 PK	Per unit Perjam	150.000
	- Ukuran lebih dari 40 PK	Per unit Perjam	200.000
	2. Alat Non Mekanik		
	- Gerobak Dorong	Per unit Perjam	25.000
	3. Apabila menggunakan alat bukan milik Pelabuhan	Per unit Perjam	20% dari pendapatan jasa alat

g. Jasa penumpukan :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Penumpukan:		
	1. Gudang Tertutup	Per ton M ³ Perhari	500
	2. Lapangan Terbuka	Per ton M ³ Perhari	400
	3. Peti Kemas (Container)		
	a. Ukuran 20 FET		
	1. Kosong	Per unit per hari	1.500
	2. Isi	Per unit per hari	3.000
	b. Ukuran 40 FET		
	1. Kosong	Per unit per hari	3.000
	2. Isi	Per unit per hari	6.000
	c. Diatas 40 FET		
	1. Kosong	Per unit per hari	6.000
	2. Isi	Per unit per hari	12.000
	d. Chasis:		
	1. Ukuran 20 FET	Per unit per hari	750
	2. Ukuran 40 FET	Per unit per hari	1.500
	3. Ukuran diatas 40FET	Per unit per hari	3.000

h. Jasa Penggunaan Air adalah :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penggunaan Air	Per M ³	10.000
2	Apabila menggunakan air PDAM	Per M ³	20% dari pendapatan tarif PDAM

i. Tarif dasar Jasa Penggunaan Listrik adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penggunaan Listrik: - Tarif Pemakaian Listrik (genset)	Per jam	100.000

j. Tarif dasar Sewa Tanah:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Tanah: 1. Untuk bangunan dan galangan Kapal/ docking kapal 2. Untuk bangunan toko,warung dan sejenisnya	Per M ² Per Tahun Per M ² Per bulan	20.000 6.000

k. Tarif dasar Sewa Ruang, Gudang, warung dan Kantin:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Ruang,Gudang,warung dan Kantin: 1. Sewa Ruangan 2. Gudang Khusus 3. Warung/Kantin	Per M ² Per Bulan Per M ² Per Hari Per M ² Per Bulan	10.000 1.000 10.000

1. Tarif dasar Tanda Masuk (pass) kendaraan roda 2 (dua) Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat di Pelabuhan Penyebrangan dan Pelabuhan Umum:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tanda Masuk (pass) kendaraan roda 2 (dua) Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya. 1.Tanda Masuk Pass Kendaraan Masuk Harian:		

- roda 2 (dua)/ Roda 3 (tiga)	Per Unit/Per sekali Masuk	1.000
- roda 4 (empat)	Per Unit/Per sekali Masuk	2.000
- Roda 6 (enam) keatas	Per Unit/Per sekali Masuk	3.000
- Alat Berat Lainnya	Per Unit/Per sekali Masuk	10.000
2. Jasa Parkir Alat Berat	Per Unit/Per hari	50.000

m. Tarif Jasa Keberangkatan Kendaraan Bermotor dan Penumpang:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Alat berat roda besi	Per unit/Per sekali berangkat	300.000
2.	Alat berat roda karet	Per unit/Per sekali berangkat	200.000
3.	Truck roda sepuluh	Per unit/Per sekali berangkat	45.000
4.	Truck roda enam	Per unit/Per sekali berangkat	35.000
5.	Kendaraan roda empat	Per unit/Per sekali berangkat	15.000
6.	Kendaraan roda dua	Per unit/Per sekali berangkat	5.000
7.	Penumpang	Per orang per sekali berangkat	1.000

n. Tarif Dasar Jasa Pelayanan Pengukuran dan Kesempurnaan Kapal:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penertiban Sertifikat Registrasi Kapal dan Pelabuhan:		
	a. Kesempurnaan Kapal (dibawah GT 7)	Per kapal per tahun	200.000
	b. Surat Ukur Kapal (dibawah GT 7)	Per kapal per tahun	200.000
	c. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan	Per tahun	1.000.000

Pasal.....

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 10